



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM
PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan suatu petunjuk teknis bagi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Singkawang untuk pembelian melalui toko daring dalam pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembelian Melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN *E-MARKETPLACE* PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah usur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD dan/atau APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

6. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut SPSE adalah sistem informasi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
7. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
8. Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga adalah *E-marketplace* yang dikembangkan/diselenggarakan oleh pihak swasta penyedia sarana komunikasi elektronik dan media transaksi pembelian atau Pengadaan Barang/Jasa melalui toko daring.
9. Toko Daring adalah tempat pelaku usaha/penyedia barang/jasa menjual produk melalui media elektronik Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
10. Pembelian melalui Toko Daring dalam Pemanfaatan *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pembelian melalui Toko Daring adalah metode pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk mendapatkan penyedia barang/jasa yang proses dan transaksinya dilakukan melalui serangkaian sistem, perangkat, komunikasi, dan prosedur elektronik Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
11. Pembelian Langsung adalah pengadaan barang/jasa melalui belanja langsung paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per transaksi.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
13. Komunikasi Elektronik adalah setiap komunikasi berupa pernyataan, deklarasi, permintaan, pemberitahuan atau permohonan, konfirmasi, penawaran, penerimaan terhadap penawaran, yang memuat kesepakatan diantara para pihak untuk pembentukan atau pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak yang dilakukan secara elektronik (daring).
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

16. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
18. Pejabat Penandatangan Kontrak adalah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani perikatan dengan pihak lain yang dijabat oleh PA/KPA/PPK.
19. Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, *E-purchasing*, pembelian melalui toko daring, sesuai dengan nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menjadi lingkup kewenangannya.
20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
21. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah personalia yang berwenang melaksanakan pembayaran atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa, berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-perundangan.
22. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah.
23. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Elektronik yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia barang/jasa yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
24. Surat Pesanan adalah bentuk Kontrak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui pembelian di Toko Daring.
25. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun Bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

26. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
27. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah sesuai pengertian dan kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
28. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
29. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis Pembelian melalui Toko Daring tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Petunjuk Teknis Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tugas dan wewenang para pihak dalam Pembelian melalui Toko Daring;
 - b. ketentuan dan syarat penggunaan pembelian melalui Toko Daring;
 - c. tata cara Pembelian melalui Toko Daring pada platform *E-marketplace* Pihak Ketiga; dan
 - d. pendampingan, pengawasan, dan pelaporan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian melalui Toko Daring.

Pasal 3

Petunjuk teknis Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh PPK, PP, Penyelanggaran Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga, pelaku usaha/penyedia, BP/BPP untuk melaksanakan Pembelian melalui Toko Daring.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 6 Januari 2022

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 6 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING
DALAM PEMANFAATAN E-MARKET
PLACE PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH

PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

A. TUGAS DAN WEWENANG PARA PIHAK DALAM PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Para Pihak yang terlibat beserta tugas dan kewenangan dalam Pembelian melalui Toko Daring meliputi :

1. PPK bertugas dan berwenang :
 - a. Menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja;
 - b. Mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan diadakan (termasuk biaya pendukung);
 - c. Menetapkan rancangan Surat Pesanan;
 - d. Melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada platform *E-marketplace* Pihak Ketiga untuk Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga;
 - e. Menyampaikan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan (PP), dalam hal Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring dilakukan oleh PP;
 - f. Menolak /menyetujui kesepakatan negosiasi teknis dan harga yang dilakukan oleh PP dan Pelaku Usaha/Penyedia;
 - g. Melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh PP dan Usaha/Penyedia;
 - h. Melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau melakukan serah terima pekerjaan Bersama Penyedia yang dituangkan dalam berita acara serah

terima untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- i. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- j. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- k. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- l. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- m. Menilai kinerja Penyedia.

2. PP bertugas dan berwenang :

- a. Menerima spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK;
- b. Melakukan persiapan dan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Dari pada Platform *E-markerplace* Pihak Ketiga untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan Bersama Pelaku Usaha/Penyedia, untuk pengadaan barang/jasa paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan
- d. Menerbitkan dan mengirimkan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/ Penyedia atas persetujuan PPK.

3. Penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga bertugas dan berwenang :

- a. menyediakan platform *E-marketplace* sebagai sarana Komunikasi Elektronik dan media transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
- b. memberikan hak akses/akun/User id bagi PPK dan/atau PP selaku pesanan Barang/Jasa, serta bagi selaku Pelaku Usaha dan/atau Penyedia khususnya UMKM di Kota Singkawang pada Platform *E-marketplace*;
- c. memberikan pendamping dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan platform *E-marketplace* dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan

- d. menjaga keamanan dan keandalan Sistem Elektronik Platform *E-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan di bidang perdagangan melalui Sistem Elektronik.
4. Pelaku Usaha/Penyedia bertugas dan berwenang :
 - a. Merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pemesanan dari PP atau PPK;
 - b. Melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan;
 - c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan Kontrak, berupa :
 - 1) Kualitas barang/jasa;
 - 2) Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - 3) Ketentuan waktu penyerahan;
 - 4) Ketepatan tempat penyerahan; dan
 - 5) Jaminan purnajual
 - d. Melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas barang/jasa yang dipesan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan; dan
 - e. Memelakukan penggantian barang/jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan.
 5. BP/BPP bertugas dan berwenang :
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi Pembelian melalui Toko Daring berupa Surat Pesanan dan bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi Pembelian melalui Toko Daring;
 - d. Melaksanakan pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring kepada Penyedia secara nontunai (transfer), setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid;
 - e. Memungut dan menyetorkan pajak atas transaksi Pengadaan Barang/Jasa dalam hal harga Pembelian melalui Toko Daring pada

Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga belum termasuk pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KETENTUAN DAN SYARAT PENGGUNAAN PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING

Pembelian melalui Toko Daring dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbang pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada UMKM dan Pelaku Usaha Lokal Kota Singkawang dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun syarat penggunaan Pembelian melalui Toko Daring sebagai berikut :

1. PP, PPK dan Pelaku Usaha/Penyedia masuk (*login*) pada platform *E-marketplace* Pihak Ketiga sesuai dengan hak akses/*akun*/*user id* yang telah diberikan oleh penyelenggara platform *E-marketplace Pihak Ketiga*.
2. Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak dilakukan dengan :
 - a. menggunakan Metode Pembelian Langsung untuk nilai transaksi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh PP/PPK melalui Bela Pengadaan.
 - b. menggunakan Metode Negosiasi untuk nilai transaksi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh PP.

C. TATA CARA PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING PADA PLATFORM *E-MARKETPLACE* PIHAK KETIGA

Pemanfaatan platform *E-marketplace* Pihak Ketiga sebagai sarana Komunikasi elektronik dan media transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring, dilakukan atas dasar kerja sama daerah/kota dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah/kota.

Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan dengan mekanisme dan alur proses sebagai berikut:

1. Persiapan Pengadaan / Pembelian melalui Toko Daring, meliputi :

a. Penyusunan dan Penetapan Spesifikasi Teknis

PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis.

b. Perkiraan harga

PPK mencari referensi harga Barang/Jasa yang akan dilakukan termasuk biaya pendukung seperti ongkos kirim, instalasi, dan/atau training (apa bila di perlukan).

c. Penyusunan rancangan Surat Pesanan

PPK menyusun rancangan Surat Pesanan yang memuat antara lain:

a. Hak dan kewajiban para pihak;

b. Waktu dan alamat pengiriman Barang/Pelaksanaan pekerjaan;

c. Harga;

d. Pembayaran;

e. Saksi;

f. Denda keterlambatan;

g. Keadaan kahar;

h. Penyelesaian perselisihan; dan

i. Larangan pemberian komisi.

2. Persiapan dan Pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring

Persiapan pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh PP berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK dengan melakukan pencarian pada portal/situs penyelenggara platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dengan memperhatikan antara gambar, fungsi spesifikasi teknis, asal barang, tingkat komponen dalam negeri, harga barang, dan biaya ongkos kirim/instalasi/training (apabila diperlukan).

3. Prosedur Pembelian melalui Toko Daring

Setiap aktivitas dan tahapan pembelian atau pengadaan barang/jasa dilakukan melalui Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga, sebagai berikut:

- a. PP melakukan pemesanan Barang/Jasa pada portal/situs penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga, berdasarkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja, referensi harga dan rancangan Surat Pesanan dari PPK.
- b. Pelaku Usaha/penyedia menanggapi pemesanan dari PP.
- c. Untuk pembelian langsung, Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pesanan sesuai spesifikasi dan harga dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/*training* (apabila di perlukan).
- d. Untuk pembelian menggunakan metode negosiasi, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia menyepakati hasil negosiasi teknis dan harga melalui fitur negosiasi yang tersedia dalam Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga. Negosiasi harga dilakukan terhadap harga satuan Barang/Jasa dengan mempertimbangkan kuantitas Barang/jasa yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi/*training* (apabila di perlukan).
- e. PP menyampaikan Surat Pesanan kepada Pelaku Usaha/Penyedia. Surat Pesanan berlaku melalui fitur yang tersedia dalam Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga sebagai bukti Kontrak Pembelian melalui Toko Daring.
- f. Pelaku Usaha/Penyedia melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Surat Pesanan.
- g. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Pelaku Usaha/Penyedia sesuai dengan Surat Pesanan. Dalam melakukan pemeriksaan atas barang/jasa dimaksud, PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
- h. Dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/Jasa kepada Pelaku Usaha/Penyedia.
- i. Pelaku Usaha/Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau ketidaksesuaian spesifikasi teknis Barang/Jasa sesuai Surat Pesanan/Kontrak, diserahkan/dikirimkan Kembali kepada PPK dengan biaya pengiriman/penyerahan ulang menjadi beban Pelaku Usaha/Penyedia.

- j. Setelah pengiriman/pekerjaan Barang/Jasa selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Surat Pesanan, selanjutnya PPK :
- 1) Melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa kepada Penyedia untuk Surat Pesanan bernilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atau
 - 2) Membuat berita acara serah terima Barang/Jasa antara PPK dan Penyedia, untuk Surat Pesanan bernilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- k. Berdasarkan Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, BP/BPP memproses pembayaran atas transaksi Pembelian melalui Toko Daring Pengadaan Barang/Jasa kepada Penyedia secara nontunai (transfer).
- l. Surat Pesanan, bukti konfirmasi penerimaan Barang/Jasa atau berita acara serah terima, serta bukti pembayaran dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga yang merupakan bukti sah pendukung transaksi pembelian dan/atau pembayaran atas Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam hal pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring pada Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga dilakukan oleh PPK, maka ketentuan dan tata cara Pembelian melalui Toko Daring oleh PP berlaku *mutatis mutandis* bagi PPK.


D. PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN AKTIVITAS TRANSAKSI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PEMBELIAN DI TOKO DARING

1. Pendampingan pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring kepada PPK, PP dan Pelaku Usaha/Penyedia barang/jasa dilakukan oleh UKPBJ Bersama Penyelenggara Platform *E-marketplace* Pihak Ketiga.
2. Pengawasan pelaksanaan Pembelian melalui Toko Daring dilakukan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex. officio* Kepala UKPBJ, sebagai berikut :


- a. Mengawasi keseluruhan aktivitas transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring; dan
 - b. Melakukan tindakan pembinaan, memberikan rekomendasi, dan Menyusun kebijakan strategi Pengadaan Barang/Jasa yang diperlukan dalam rangka mendorong melakukan transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Pembelian di Toko Daring.
3. Pelaporan aktifitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa selaku *ex. officio* Kepala UKPBJ kepada Wali Kota.
 4. Laporan aktivitas transaksi Pembelian melalui Toko Daring sebagaimana dimaksud pada angka 3, merupakan dokumen strategis bukti dukung rencana aksi strategi nasional pencegahan korupsi.

E. ALUR PROSES PEMBELIAN MELALUI TOKO DARING DALAM PEMANFAATAN E-MARKETPLACE

a. Menggunakan Metode Pembelian Langsung



b. Menggunakan Metode Negosiasi



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RULY AMRI, SH

NIP. 19740716 200502 1 001